



**PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SKEMA REGULER
PERIODE I TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR: 0280-Int-KLPPM/UNTAR/V/2023**

Pada hari ini Senin tanggal 08 bulan Mei tahun 2023 yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Ir. Jap Tji Beng, MMSI., M.Psi., Ph.D., P.E., M.ASCE
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
2. Nama : Dr. Hendro Lukman, S.E, M.M
NIDN/NIDK : 0301066304
Jabatan : Dosen Tetap
Bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anggota pelaksana pengabdian:
 - a. Nama dan NIM : Clarra Kezia [125210037]
 - b. Nama dan NIM : Irene Kim Lie [125210034]
 - c. Nama dan NIM : Esperansya Desmonda Woen [125210116]selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Skema Reguler Periode I Tahun 2023 Nomor : 0280-Int-KLPPM/UNTAR/V/2023 sebagai berikut:

Pasal 1

- (1). **Pihak Pertama** menugaskan **Pihak Kedua** untuk melaksanakan Pengabdian "**Asistensi Pelaporan SPT Dengan E-Filing Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Tamboja Dan Taman Sari Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Tamboja Dan Taman Sari**"
- (2). Besaran biaya yang diberikan kepada **Pihak Kedua** sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), diberikan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50%. Tahap I diberikan setelah penandatanganan Perjanjian ini dan Tahap II diberikan setelah **Pihak Kedua** mengumpulkan **luaran wajib berupa artikel dalam jurnal nasional dan luaran tambahan, laporan akhir, laporan keuangan dan poster.**

Pasal 2

- (1) **Pihak Kedua** diwajibkan mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh **Pihak Pertama**.
- (2) Apabila terjadi perselisihan menyangkut pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah. Demikian Perjanjian ini dibuat dan untuk dilaksanakan dengan tanggungjawab.

Pihak Pertama



Ir. Jap Tji Beng, MMSI., M.Psi.,
Ph.D., P.E., M.ASCE

Pihak Kedua

Dr. Hendro Lukman, S.E, M.M

Lembaga

- Pembelajaran
- Kemahasiswaan dan Alumni
- Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat
- Penjaminan Mutu dan Sumber Daya
- Sistem Informasi dan Database

Fakultas

- Ekonomi dan Bisnis
- Hukum
- Teknik
- Kedokteran
- Psikologi
- Teknologi Informasi
- Seni Rupa dan Desain
- Ilmu Komunikasi
- Program Pascasarjana

**RENCANA PENGGUNAAN BIAYA
(Rp)**

| Rencana Penggunaan Biaya | Jumlah |
|---------------------------------|----------------|
| Pelaksanaan Kegiatan | Rp 8.000.000,- |

**REKAPITULASI RENCANA PENGGUNAAN BIAYA
(Rp)**

| NO | POS ANGGARAN | TAHAP I (50 %) | TAHAP II (50 %) | JUMLAH |
|-----------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|
| 1 | Pelaksanaan Kegiatan | Rp 4.000.000,- | Rp 4.000.000,- | Rp 8.000.000,- |
| | Jumlah | Rp 4.000.000,- | Rp 4.000.000,- | Rp 8.000.000,- |

Jakarta, 10 Mei 2023
Pelaksana PKM



Dr. Hendro Lukman, S.E, M.M

**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIAJUKAN
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADAMASYARAKAT**

JUDUL

**ASISTENSI PELAPORAN SPT DENGAN E-FILING
BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI
KANTOR PELAYANAN PAJAK TAMBORA DAN TAMAN SARI**

Disusun oleh:

Ketua Tim r. Hendro Lukman, S.e., M.M. /10190061

Nama Mahasiswa:

Clarra Kezia / 125210037

Irene Kim Lie / 125210034

Esperansya Desmonda Woen / 125210116

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
TAHUN 2023**

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN KEMAJUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Periode I Tahun 2023

1. Judul : Asistensi Pelaporan SPTT Dengan E-Filing Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Tambora Dan Taman Sari
2. Nama Mitra PKM : Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat
3. Ketua Tim PKM
- a. Nama dan gelar : Dr. Hendro Lukman, S.E., M.M
 - b. NIDN/NIK : 0301066304/10190061
 - c. Jabatan/gol. : Lektor Kepala/ IVD
 - d. Program studi : S1 Akuntansi.
 - e. Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
 - f. Bidang keahlian : Akuntansi, Sistem informasi, Pajak
 - g. Alamat kantor : Jl Tanjung Duren Utara No.1.
 - h. Nomor HP/Telepon : 0816904219
4. Anggota Tim PKM (Mahasiswa) : Mahasiswa 3 orang
- a. Nama mahasiswa dan NIM : Clarra Kezia / 125210037
 - b. Nama mahasiswa dan NIM : Irene Kim Lie / 125210034
 - c. Nama mahasiswa dan NIM : Esperansya Desmonda Woen / 125210116
5. Lokasi Kegiatan Mitra :
- a. Wilayah mitra : Jakarta
 - b. Kabupaten/kota : Jakarta Utara dan Jakarta Barat
 - c. Provinsi : DKI
 - d. Jarak PT ke lokasi mitra : 10KM dan 8 KM.
6. a. Luaran Wajib : Jurnal Bakti Masyarakat
- b. Luaran Tambahan : Artikel Daring
7. Jangka Waktu Pelaksanaan : Periode I (Januari-Juni)
8. Biaya yang disetujui LPPM : Rp 8.000.000,-

Jakarta, 5 September 2023

Menyetujui,
Ketua LPPM

Ketua



Ir. Jap Tji Beng, MMSI., M.Psi., Ph.D., P.E., M.ASCE
NIK : 10381047

Dr. Hendro Lukman, SE., MM., Ak, CPMA
NIK/NIDN : 10190061/0301066304

RINGKASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) merupakan salah satu tri dharma perguruan tinggi. PKM merupakan bentuk peran serta perguruan tinggi kepada masyarakat. Pada kesempatan kegiatan PKM ini berdasarkan permohonan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat (Kanwil DJP Jakbar) yang ditujukan kepada Tax Center Universitas Tarumanagara (TC Utara) untuk membentuk Tim Relawan Pajak (TRP) untuk membantu asistensi pengisian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dengan e-filing. Pelayanan diberikan secara tatap muka di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tambora dan KPP Taman Sari. Tugas dari TRP adalah memberikan asistensi kepada WPOP dalam melaksanakan pelaporan SPT Tahunan dengan menggunakan e-filing. E-filing bagi WPOP yang dilakukan hanya setahun sekali dan sering menjadikan penyampaian SPT Tahunan menjadi momok, pada umumnya mereka lupa kata sandi, dan takut salah isi karena lupa proses di e-filing. Oleh karena WPOP jarang sekali menggunakan konsultan dalam pengisian, dan jumlah WPOP jauh lebih banyak daripada Wajib Pajak Badan, dengan keterbatasan tenaga penyuluh dari DJP, maka kegiatan ini dilaksanakan. Penugasan ini berlangsung dari Januari 2023 sampai Juni 2023, walaupun pelaksanaan asistensi mulai tanggal 1 sampai 31 Maret 2023. Pelaksanaan di KPP tersebut berjalan sesuai jadwal. Menurut penilaian Kepala Bidang Penyuluhan KPP bersangkutan, keberadaan Tim Relawan dari Universitas Tarumanagara, cukup membantu pekerjaan mereka dan WPOP, karena mempunyai pengeahuan dan ketrampilan yang mengumpuni. Kepuasan WPOP dibuktikan dengan adanya survei kepuasan yang dilakukan oleh KPP

Kata Kunci : Relawan Pajak, Tax Center, Asistensi e-filing

PRAKATA

Laporan monitor dan evaluasi ini merupakan bagian dari proses laporan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). Laporan ini merupakan PKM yang dilaksanakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang memperoleh penghasilan dari pemberi kerja. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat (Kanwil DJP Jakbar) yang bekerja sama dengan *tax center* Universitas Tarumanagara dalam memberikan asistensi penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan bagi WPOP yang memperoleh penghasilan dari pemberi kerja dengan menggunakan *e-filing*. Kegiatan ini bagi mahasiswa merupakan kerja praktik dan mengembangkan *soft skill* untuk bekal terjun di masyarakat sebagai profesional maupun sebagai pengusaha.

Kegiatan tahun ini dilaksanakan secara tatap muka atau luring di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tambora dan KPP Taman Sari sesuai penugasan dari Kanwil DJP Jakbar. Pelaksanaan mulai dari tanggal 1 Maret 2023 sampai 31 Maret 2023 sesuai batas akhir pelaporan SPT Tahunan yang ditetapkan perundang-undang perpajakan. Dengan berakhirnya masa tugas tim dari Kanwil DJP Jakbar, maka berakhir pula kegiatan PKM ini.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| Halaman Sampul..... | i |
| Halaman Pengesahan | ii |
| RINGKASAN..... | iii |
| PRAKATA | iv |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | vi |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Analisis Situasi..... | 1 |
| 1.2 Permasalahan Mitra..... | 6 |
| BAB 2 SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN | 8 |
| 2.1 Solusi Permasalahan | 8 |
| 2.2 Luaran Kegiatan..... | 8 |
| BAB 3 METODE PELAKSANAAN | 9 |
| 3.1 Tahapan/langkah-langkah solusi | 9 |
| 3.2 Partisipasi mitra dalam kegiatan PKM | 10 |
| 3.3 Uraian kepakaran dan tugas masing-masing anggota tim (termasuk mahasiswa)..... | 10 |
| BAB 4 HASIL DAN LUARAN YANG DI CAPAI | 11 |
| 4.1 Hasil..... | 11 |
| 4.2 Luaran yang dicapai | 12 |
| BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN..... | 13 |
| 5.1 KESIMPULAN..... | 13 |
| 5.2 SARAN..... | 13 |
| DAFTAR PUSTAKA | 15 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|----|
| Lampiran 1. Materi Pembekalan Komunikasi dan Etika | 16 |
| Lampiran 2. Foto-foto Kegiatan | 17 |
| Lampiran 3. Luaran Wajib | 18 |
| Lampiran 4. Luaran Tambahan | 29 |

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Pajak merupakan iuran wajib dari rakyat untuk negara. Pemungutan pajak ini sudah terjadi sejak dahulu kala, bahkan terjadi sebelum tahun masehi. Misalnya saja pada dinasti Qin pada tahun 221-206 SM, dan dinasti Han tahun 25 SM – 220 M telah membentuk adanya institusi perpajakan dan sistem perpajakan (Ma, 2020). Raja Herodes yang berkuasa di Tanah Yudea tahun 37 SM– 4 SM, mengumpulkan pajak dari rakyat untuk membangun kota Caesarea Maritima (Laughlin, 2016). Di Indonesia juga ada kajian sejarah yang menunjukkan telah terjadinya sistem perpajakan, yang dikenal dengan upeti, seperti yang terjadi pada kerajaan Bali Kuno yang mengenakan pajak atas penjualan barang-barang tertentu (Arta, 2019), Raja Udayana yang menetapkan restribusi (Budiasih, 2012), Kerajaan Singosari menetapkan mekanisme administrasi dan akuntabilitas dalam pengenaan pajak (Sukohartono & Qudsi, 2008). Jadi, masalah perpajakan bukan hanya dihadapi oleh masyarakat modern saat ini saja, tetapi sejak dahulu kala, sejak adanya timbulnya suatu negara. Pajak lahir bersamaan dengan lahirnya suatu negara.

Seperti pada pemerintahan kerajaan masa lampau. Pajak dibutuhkan oleh negara untuk keperluan masyarakat. Di Indonesia, pajak merupakan sumber penerimaan negara dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Konsekuensinya penerimaan negara dari sektor perpajakan harus dioptimalisasikan agar rencana pembangunan dapat terealisasi demi tercapainya kesejahteraan rakyat Indonesia. Namun, saat ini Indonesia dihadapkan dengan fakta bahwa rasio pajak (perbandingan Wajib Pajak (WP) yang membayar dan melapor dibanding dengan total WP masih rendah padahal pertumbuhan ekonomi terus dituntut karena kebutuhan pembangunan masyarakat yang setiap tahun meningkat.

Untuk meningkatkan rasio ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membutuhkan peran aktif dari Perguruan Tinggi yang peduli terhadap nasib bangsa dan negara Indonesia. Perguruan Tinggi diharapkan dapat membantu DJP dalam berkontribusi dengan memberikan pengetahuan dan menyampaikan kesadaran perpajakan kepada masyarakat untuk membayar dan melaporkan pajak mereka. Salah satu program kerja DJP adalah membentuk Tim Relawan Pajak (TRP) yang

berasal dari beberapa Perguruan Tinggi terpilih. TRM selain berkontribusi kepada negara, juga mempunyai kesempatan pengembangan kapasitas diri dan *networking*. Pengalaman melayani WP di lapangan akan menjadi bekal untuk memasuki dunia kerja yang semakin kompetitif. Di lain sisi, kegiatan ini juga sebagai wadah bagi dosen dan kampus untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu pilar tridarma perguruan tinggi.

Perpajakan di Indonesia setelah kemerdekaan disebutkan dalam pasal 23A UUD 1945. Pada pasal tersebut disebutkan bahwa Pajak merupakan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara yang diatur dalam undang - undang. Seperti halnya terjadi pada masa lalu, pajak bagi Indonesia untuk mendukung kegiatan pembangunan pada berbagai bidang yang meliputi pembangunan ekonomi, masyarakat, sosial dan lainnya. Semua aspek pembangunan itu dilakukan agar dapat menciptakan kondisi perekonomian yang lebih baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagai contoh melakukan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia, menyediakan vaksin, pendidikan gratis kepada masyarakat, dan kegiatan lainnya.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (artinya bersifat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Resmi, 2018:1). Definisi ini mengartikan bahwa rakyat diwajibkan untuk membayar pajak kepada pemerintah. Fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara), pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah; dan fungsi *regulated* (pengatur), pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan sosial dan ekonomi (Waluyo, 2021). Dengan demikian, pajak akan berlaku kepada seluruh warga negara, dan pajak diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pajak di Indonesia diatur dengan perundang-undangan. Salah satunya perundangan-undangan yang mengatur ketentuan umum yang direformasi sejak tahun 1883 yang terus perbaiki sesuai perkembangan kondisi perekonomian sehingga terakhir dikeluarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007, dan di harmonisasikan semuruh peraturan perundangan perpanjangan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan negara bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat”. Imbalan yang dimaksud adalah pembangunan yang diberikan untuk kepentingan masyarakat umum, seperti pembangunan jalan, pengobatan, vaksin Covid, dan lain sebagainya.

Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 juga menjelaskan siapa saja yang harus membayar pajak atau yang dikenal dengan sebutan Wajib Pajak (WP). Pada Pasal 1 ayat (2) disebutkan WP adalah “orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak sesuai peraturan perundang - undangan perpajakan”. WP disebut juga sebagai subyek pajak. Subyek pajak dibagi menjadi subyek pajak dalam negeri dan subyek pajak luar negeri yang dibagi berdasarkan domisili pendiriannya atau lamanya aktivitas bisnis dilakukan di Indonesia. Subyek pajak dapat dikenakan pajak ketika terdapat obyek pajak. Subyek pajak dibuktikan dengan terdaftarnya subyek pajak pada DJP dengan bukti kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Obyek pajak adalah transaksi atau obyek yang menjadi dasar untuk dihitung dan menjadi terutang pajak bagi subyek pajak. Dengan demikian, seseorang akan menjadi WP harus terpenuhi dua unsur, yaitu Subyek Pajak dan Obyek Pajak.

Pajak yang pasti berlaku bagi seluruh WP adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak (Susyanti dan Dahlan (2015:51). Penghitungan PPh oleh WPOP dihitung dengan Tarif Pajak dikali Penghasilan Kena Pajak (PKP). PKP adalah penghasilan seseorang setelah dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sedangkan PTKP adalah faktor pengurangan dari penghasilan yang diperoleh WPOP yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan Tarif Pajak merupakan persentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya PPh (Resmi (2018:125). Tarif PPh yang berlaku di Indonesia dikelompokkan menjadi dua, yaitu tarif umum dan tarif khusus. Tarif umum diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang PPh yang terutang dalam UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir adalah dalam UU No. 36 Tahun 2008, dan tarif khusus yaitu tarif pajak ini mengikuti tarif pajak yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah biasanya ditujukan pada penghasilan tertentu, misalnya bunga deposito yang diikuti pula dengan pengenaannya yang bersifat final (Sudirman dan Amiruddin, 2015:82). Sedangkan PPh WPOP terutang (kewajiban untuk membayar) dibedakan dari jenis penghasilan yang diperoleh WPOP. Jika WPOP melakukan usaha sendiri, maka besarnya PPh yang terutang harus dihitung sendiri

dengan mengikuti Undang-Undang PPh pasal 17, dan membayarnya sendiri. WPOP mendapatkan penghasilan dari pemberi kerja (sebagai karyawan), maka besarnya PPh akan dihitung oleh pemberi kerja dan pemberi kerja yang melakukan penyetoran pajak karyawannya ke kas negara. Pada akhir tahun pajak, pemberi kerja akan memberikan laporan dalam bentuk SPT kepada Karyawan yang dikenal dengan SPT 1721 (SPT 1721A1 untuk karyawan swasta, dan SPT 1721A2 adalah untuk ASN, TNI/POLRI dan pensiunan). Pemberi kerja disini disebut Wajib Pungut, hak yang diberikan oleh Undang-undang untuk menghitung, mengumpulkan dan membayarkan pajak karyawannya. Jadi, setiap WPOP tetap membayar PPh, walaupun WPOP sebagai karyawan tidak melakukan penyetoran PPh sendiri.

Selain menghitung dan membayar pajak sendiri, WPOP juga diwajibkan melakukan laporan pajaknya sendiri. Hal ini diatur sejak tahun 1983 di mana peraturan perpajakan mengalami perubahan yaitu dari sistem ditentukan oleh pemerintah ke sistem *self assessment*. Sistem ini mempercayakan Wajib Pajak untuk menghitung, melaporkan, dan menyetorkan kewajiban pajaknya sendiri (*Self Assessment System*). Penyerahan kepercayaan ini menuntut Wajib Pajak harus memahami ketentuan perpajakan dengan baik karena undang-undang memberikan kewenangan kepada DJP untuk melakukan penegakan hukum dengan mengawasi para WP. Apabila WP melakukan kesalahan perhitungan dan pembayaran pajak maka akan menghadapi sanksi administratif pidana. Dalam penerapan *Self Assessment System* berpotensi terjadi kesalahan dalam perhitungan dan pembayaran pajak yang disebabkan karena ketidaktahuan WP. Pelaporan PPh yang sudah dihitung dan dibayar, akan dilaporkan pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Fungsi SPT bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai media untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
- b. Penghasilan yang merupakan Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak;
- c. Harta dan kewajiban; dan/atau

- d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Resmi, 2018:42)

Khusus untuk SPT WPOP, terdapat beberapa jenis bentuk. Jenis SPT Tahunan (SPT) disesuaikan dengan sumber penghasilan dan nilai penghasilan yang diperoleh oleh WPOP. SPT digunakan oleh WPOP terdiri dari:

- a. WPOP yang mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau norma penghitungan penghasilan neto; dari satu atau lebih pemberi kerja; yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final; dan dari penghasilan lain, SPT yang digunakan adalah SPT Formulir 1770.
- b. WPOP mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja; dalam negeri lainnya; dan yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final dengan penghasilan bruto lebih dari Rp 60 juta per tahun, SPT yang digunakan adalah SPT formulir 1770S.
- c. WPOP yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja dan tidak mempunyai penghasilan lainnya kecuali bunga bank dan/atau bunga koperasi dengan penghasilan bruto kurang dari Rp 60 juta per tahun, SPT yang digunakan adalah SPT Formulir 1770SS.

Semua WPOP yang telah memiliki NPWP, harus melakukan pelaporan SPT pada akhir tahun pajak dengan batas akhir laporan pada tanggal 31 Maret tahun pajak berikutnya. Jadi tidak ada WPOP yang merasa tidak melaporkan SPT karena mempunyai penghasilan bruto dari pemberi kerja kurang dari Rp 60 juta per tahun.

Untuk sukses *self assessment system* ini diperlukan pemahaman peraturan perpajakan dan sikap kemandirian WPOP. Kemandirian berkaitan dengan kecakapan personal, yaitu kecakapan yang dibutuhkan untuk melakukan dan memahami aktifitas yang biasa mereka lakukan agar mereka mampu hidup mandiri. WPOP yang memiliki kecakapan hidup ditandai dengan ciri anak mampu: 1) mampu memahami siapa dirinya, 2) memahami kekurangan yang dimiliki, 3) memahami potensi yang dimilikinya, dan 4) memahami dirinya berbeda dengan orang lain. Kemandirian yang diharapkan disini adalah kemandirian. WPOP dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan demikian WPOP perlu mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai perhitungan, pembayaran, pengisian dan pelaporan SPT.

1.2 Permasalahan Mitra

Pelaporan SPT yang dilakukan setahun dapat menjadi masalah bagi WPOP. Karena hanya sekali dalam setahun, WPOP sering lupa dalam menggunakan e-filing untuk melaporkan SPT mereka. Masalah yang sering dihadapi adalah lupa situs pajak untuk melaporkan melalui e-filing, lupa *password* untuk akun WPOP, lupa proses pengisian SPT dengan e-filing, dan terakhir bingung kalau ada kurang bayar atau selisih pajak yang sudah dibayarkan dengan perhitungan yang diproses pada saat mengisi SPT di e-filing. Masalah-masalah ini akan memakan waktu bagi pegawai pajak (fiskus) bila melayani sendiri, sedangkan fiskus tidak hanya berfungsi sebagai penyuluh, tetapi juga pengawas dan pemeriksaan.

Kesibukan KPP terutama pada masa masa pelaporan pajak orang pribadi yang berakhir di tanggal 31 Maret, pada saat WPOP melakukan melakukan laporan SPT. Periode pelaporan bagi WPOP pada tanggal 31 Maret lebih sibuk daripada batas akhir pelaporan SPT Wajib Pajak Badan tanggal 30 April. Hal ini disebabkan jumlah WPOP jauh lebih banyak daripada WP Badan. Disatu pihak ada kesadaran dari para wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya untuk melaporkan SPT, disisi lain masih banyak WPOP menunggu melaporkan SPT sampai ke waktu yang hampir berakhir. Akibatnya petugas KPP (fiskus) kewalahan, wajib pajak juga tidak sabar dan kecewa atas pelayanan.

Menyadari berbagai hambatan yang sering terjadi masa-masa itu, DJP telah berbenah diri antara lain dengan bantuan teknologi (*e-filling* dan lain lain) dan mengedukasi masyarakat melalui program Inklusi Kesadaran Pajak, yang salah satu programnya adalah merekrut mahasiswa melalui perguruan tinggi terpilih untuk menjadi TRP. Pada masa masa pelaporan SPT WPOP inilah para Relawan Pajak akan berperan membantu petugas KPP melayani para wajib pajak.

Tax Center Universitas Tarumangara (TC Untar) yang berada dibawah pengawasan Kantor Wilayah Jakarta Barat ditunjuk untuk berpartisipasi dalam memberikan asistensi pengisian SPT dengan e-filing dengan membentuk Tim Relawan Pajak (TRM). Dalam kajian yang dilakukan Lukman, dkk (2019) yang meneliti minat mahasiswa untuk menjadi RP, ditemui minat mahasiswa signifikansi untuk menjadi RP. Undangan Kanwil DJP Jakarta Barsgt dan TC Untar ditanggapi oleh beberapa dosen tetap FEB Untar yang memiliki keahlian dibidangnya dan sudah mendapatkan sertifikasi dosen untuk melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) serta dukungan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang ditunjuk oleh Kanwil DJP Jakarta Barat. Harapan kami,

kegiatan PKM ini dapat ikut memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan Dirjen Pajak dalam hal turut membangun inklusi kesadaran Perpajakan para Wajib Pajak.

BAB 2 SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN

2.1 Solusi Permasalahan

Berdasarkan analisis dan kondisi, dibentuk Tim Relawan Pajak untuk membantu DJP memberikan asistensi kepada WPOP khususnya WPOP karyawan yang menggunakan SPT 1770S dan 1770SS sesuai dengan arahan dan penugasan yang berikan oleh Kawil DJP Jakbar. Tim Relawan akan ditugaskan di KPP Tambora dan KPP Taman Sari. Pelaksanaan dilakukan secara tatap muka. Jadwal kehadiran Tim Relawan Pajak ditentukan oleh KPP setempat.

2.2 Luaran Kegiatan

Luaran dari kegiatan ini adalah luaran wajib dan tambahan. Luaran wajib akan dihasilkan berupa artikel yang akan dipresentasikan, dan ini sudah dilakukan pada acara SERINA VI bulan Mei 2023 lalu. Luaran tambahan akan artikel ilmiah bebas secara daring pada PINTAR.

BAB 3 METODE PELAKSANAAN

3.1 Tahapan/langkah-langkah solusi

Untuk melaksanakan asistensi dengan baik, maka dilakukan beberapa proses sebagai berikut :

1. Melakukan rekrutmen tim dengan kualifikasi tertentu untuk semua program studi. Dari semua data pendaftar direview berdasarkan transkrip nilai. Pendaftar yang terpilih akan menjadi Tim Relawan Pajak.
2. Tim yang terbentuk diberi pembekalan mengenai :
 - a. Pengetahuan pajak
Pengetahuan pajak yang diberikan fokus pada pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari pemberi kerja. Pengetahuan ini meliputi penghitungan pajak, jenis Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang digunakan oleh WPOP untuk penugasan ini. Juga dijelaskan hal-hal yang harus diperhatikan informasi apa yang disiapkan WPOP dan informasi apa yang harus diisi dalam e-filing
 - b. Keterampilan menggunakan e-filing
Memberikan pelatihan bagaimana membuka *web* pajak dan mengisi SPT dengan e-filing. Simulasi menggunakan *dummy data*, Juga menjelaskan permasalahan yang dihadapi saat pengisian SPT di e-filing
 - c. pembekalan *soft skill* dengan materi komunikasi dan etika.
Pembekalan *soft skill* yang diberikan adalah cara berkomunikasi, karena ini merupakan kesan pertama dari perilaku seseorang, terutama pelayan. Pembekalan kedua adalah etika, termasuk cara berpakaian, sikap kejujuran, dan menjaga kerahasiaan.
 - d. Melakukan asistensi di KPP yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Kanwil DJP Jakbar.
Dalam pelaksanaan di KPP dibantu oleh tim Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat KPP setempat dalam proses asistensi dan menyelesaikan masalah dengan WPOP bila tidak dapat diselesaikan oleh Tim Relawan Pajak.
 - e. Pemantauan oleh Tim Tax Center Universitas Tarumanagara dan ketua Pengabdian Kepada Masyarakat ini guna memastikan semua berjalan lancar, sambil melakukan evaluasi

- f. Melakukan evaluasi kegiatan setelah selesai penugasan di KPP pada awal bulan April 2023.

3.2 Partisipasi mitra dalam kegiatan PKM

Partisipasi mitra dalam hal ini ada dua, Kanwil DJP Jakbar, dan KPP Tambora dan KPP Taman Sari. Kanwil DJP Jakbar memberikan arahan umum tugas Tim Relawan Pajak dan menetapkan lokasi pelayanan, dan Tim Relawan Pajak Utara mendapat penugasan di KPP Tambora dan KPP Taman Sari. Tim Relawan Pajak di KPP akan didampingi oleh Bagian Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat KPP. Pada saat pertama penugasan, Bagian Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat memberikan arahan, koordinasi dan melatih kembali cara pengisian SPT 1780 S dan 1770SS dengan e-filing baik secara panduan maupun formulir. WPOP yang datang diarahkan ke Tim Relawan Pajak, bila Tim Relawan Pajak mengalami kesulitan atau tidak dapat menyelesaikan kasus WPOP, maka Bagian Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat akan membantu Tim Relawan Pajak atau mengambil alih permasalahan WPOP.

Dukungan ini sangat meningkatkan kepercayaan diri Tim Relawan Pajak dan meningkatkan pengetahuan mengenai pajak WPOP dari kasus yang dihadapi WPOP. Bagian Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat melakukan evaluasi kepada Tim Relawan Pajak. KPP Tambora memberikan lembar evaluasi dengan *google form*. Sedangkan KPP Taman Sari mengevaluasi berdasarkan berapa banyak masalah yang tidak dapat ditangani Tim Relawan Pajak.

3.3 Uraian kepakaran dan tugas masing-masing anggota tim (termasuk mahasiswa)

Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini mempunyai tugas yang berbeda antara ketua tim dan mahasiswa. Ketua tim melakukan koordinasi tim Relawan Pajak, memantau jadwal tugas Tim Relawan Pajak, membantu administrasi di dalam dalam meminta dispensasi kepada dosen-dosen yang mahasiswanya tugas di KPP. Selain itu, ketua tim PKM melakukan pertemuan dengan Ketua Bagian Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat KPP serta kepala Kantor KPP baik pada mengantar Tim Relawan Pajak maupun pada saat pemantauan. Pemantauan dilakukan secara dadakan untuk melihat kondisi pelayanan Tim Relawan Pajak yang sebenarnya

Sedangkan fungsi mahasiswa adalah mereka yang melakukan asistensi pengisian SPT di KPP yang ditempatkan. Mereka bekerja bertukaran sesuai dengan jadwal yang telah disepakati antara mahasiswa dengan KPP tempat mereka ditempatkan oleh Kanwil DJP Jakbar.

BAB 4 HASIL DAN LUARAN YANG DI CAPAI

4.1 Hasil

Dari hasil diskusi dengan Kepala Pelayanan KPP Pratama Tambora dan KPP Taman Sari, TRM dari Universitas Tarumanagara sangat membantu mereka dalam memberikan pendampingan atau asistensi pengisian SPT Tahunan bagi WPOP. Kesigapan, ketrampilan dan kedisiplinan TRM sangat membantu dalam meringankan tugas Petugas Pajak KPP dalam melayani WPOP. Memang animo WPOP untuk datang ke KPP untuk mengisi SPT secara e-filing tidak sebanyak sebelum tahun 2020, namun WPOP yang datang ke KPP selalu ada dan hampir TRM yang melayaninya pada jam kerja kantor. Petugas Pajak KPP hanya melakukan mengawasi dan mengarahkan bila ada masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh TRM, dan memberikan konsultasi ke WPOP jika diperlukan. Jadi, dengan adanya TRM ini, sangat membantu meringankan kerja petugas pajak KPP. Sselama masalah WPOP dapat ditangani oleh TRM, petugas pajak dapat melakukan tugas rutin lainnya.

Dari sisi mahasiswa, kegaitan ini sangat bermanfaat. Dua manfaat yang diperoleh didapat mahasiswa, yaitu :

1. Kemampuan Teknis.
Mahasiswa melakukan pekerjaan teknis dari teori yang diperoleh di bangku kuliah. Selain itu juga mendapat pengalaman bagaimana menghadapi kasus perpajakan yang sebenarnya yang dihadapi WPOP dari asistensi yang diberikannya atau solusi yang diberikan oleh Petugas Pajak.
2. Kemampuan *Soft Skill*
Mahasiswa yang masuk dalam TRP Univesitas Tarumanagara, mendapatkan pengalaman berinteraksi dengan orang umum, berkomunikasi, mentaati kode etik yang ditetapkan, berkeja sama dalam tim dan dengan TRP dari *Tax Center* lain dan dengan petugas pajak, menerapkan sikap profesionalisme dalam menjalankan tugas, yaitu dengan bertugas sesuai jadwal dan waktu kerja yang telah ditetapkan oleh KPP.

Dari hasil survey yang dilakukan oleh KPP atas pendampingan dan asistensi TRP menunjukkan pelayanan TRP memuaskan WPOP. Ini terlihat dari dari hasil kuesioner yang disiapkan oleh KPP, sabagai bahan evaluasi Relawan Pajak di KPP dan evaluasi *Tax Center* Untar sebagai mitra dari DJP Kanwil Jakarta Barat. Hasil survei dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1

Kepuasan Pelayanan Tim Relawan Pajak

| Butir Penilaian | Skala Penilaian | | | | | Jumlah Responden |
|-----------------|-----------------|-------|-------|--------|--------|------------------|
| | Sangat tidak | Tidak | Cukup | Setuju | Setuju | |

| | setuju | Setuju | | | Sekali | |
|-------------|--------|--------|---|---|--------|----|
| Sikap | 1 | 0 | 1 | 5 | 31 | 38 |
| Pengetahuan | 1 | 0 | 0 | 6 | 30 | 38 |
| Komunikasi | 1 | 0 | 1 | 5 | 31 | 38 |

Sumber : diolah penulis

Dari tabel di atas, menunjukkan 78,95 % menyatakan kegiatan dan hasil kerja TRP Universitas Tarumanagara sangat memuaskan (sangat setuju), 13,16 menyatakan puas (setuju). Hasil evaluasi ini menunjukkan mayoritas kegiatan ini sangat bermanfaat. Penilaian puas terlihat pada penilaian WPOP terhadap Sikap, Pengetahuan dan Komunikasi TRP Universitas Tarumangara

Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatkan kemampuan dan ketrampilan mahasiswa dalam hal perpajakan, khususnya dalam menggunakan e-filing untuk melaporkan SPT untuk WPOP orang pribadi yang memperoleh penghasilan dan pemberi kerja. Selain itu, mahasiswa juga mendapat pengalaman pengembangan *soft skill* mereka terutama dalam berkomunikasi, bertemu dengan orang asing, bekerja sama dengan sesama dan dengan orang lebih tua atau atasan, serta melatih mereka meningkatkan kejujuran, membagi waktu dan lainnya. Kegiatan ini merupakan implementasi dari nilai mahasiswa Untar, yaitu Integritas dan Profesionalisme.

4.2 Luaran yang dicapai

Dari kegiatan ini dapat dibuatkan artikel yang dapat dibagikan pengalaman ini kepada khalayak ramai, terutama para akademisi. Luaran berupa artikel Jurnal Bakti Masyarakat pada bulan Mei 2023, dan dapat menjadi referensi orang lain. Sedangkan luaran dalam bentuk artikel ilmiah populer di media daring, dapat menambah wawasan yang membacanya.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan yang baik akan menghasilkan kegiatan yang bermanfaat. Kegiatan Asistensi Pengisian SPT dengan e-filing oleh mahasiswa membawa manfaat untuk berbagai pihak. Pihak-pihak yang mendapatkan manfaatnya adalah:

1. Direktorat Jenderal Pajak.

Kesebukan pada akhir bulan Maret tidak menyebabkan kerja waktu yang panjang dan kesibukan asistensi pengisian SPT dengan e-filing dapat dibantu oleh mahasiswa, sehingga petugas pajak tetap dapat melakukan tugas rutin tanpa terganggu oleh WP yang menyerahkan laporan SPT Tahunan.

2. *Tax Center*

Merupakan salah satu kegiatan rutin. Kegiatan ini dapat ameningkatkan peranan Tax Center bagi masyarakat dan wajib pajak, khususnya WPOP. Dengan kegiatan ini, menunjukkan eksistensi keberadaan Tax Center

3. Mahasiswa

Merupakan praktik dari pengetahuan yang diperoleh dikelas, sehingga dapat meningkatkan pengatahuannya di perpajakan, khususnya di pajak penghailan orang pribadi. Juga dapat meningkatkan ketrampilan dalam menggunakan e-filing. Selain itu, kegiatan ini meningkatkan kemampuan *soft skill* mereka sehingga mereka lebih siap menghadapi dunia kerja ketika lulus.

4. Univeristas Tarumanagara

Merupakan bukti pelayanan universitas kepada masyarakat. Kegiatan ini juga membawa nama baik kepeaa universitas. Nama baik akan menjadikan bahan promosi bagi universitas, khususnya program studi akuntansi.

5.2 SARAN

Banyak manfaat di yang diperoleh dalam kegiatan ini, sebaiknya kegiatan ini dapat dilaksanakan setiap tahunnya. Bila tahun berikutnya kegiatan Relawan Pajak tidak diadakan oleh

Kanwil DJP Jakbar, maka kegiatan ini dapat dilakukan oleh Tax Center Universitas Tarumanagara dengan mendapat izin atau berkoordinasi dengan Kanwil DJP Jakbar atau KPP terdekat. Manfaat yang diperoleh bagi mahasiswa sangat baik, sedangkan bagi universitas selain sebagai alat promosi atau pemasaran, juga merupakan media untuk melaksanakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

DAFTAR PUSTAKA

- Arta, K, S. (2019). Perdagangan Di Bali Utara Zaman Kerajaan Bali Kuno Perspektif Geografi Kesejarahan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* . Volume 5 (2), pp. 112-121
- Budiasih, G. A.N dan Sukoharsono.E.G, 2012. Accounting Practices and The Use of Money in The Reign of King Udayana in Bali: An Ethnoarcheological Approach. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi XV*, Banjarmasin, 20 – 23 September 2012.
- Ma, T, W. (2020) Chapter 14: The Qin and Han Economies in Modern Chinese and Japanese Historiographies. *Handbook of Ancient Afro-Eurasian Economies*. Published by De Gruyter Oldenbourg 2020.
- Laughlin, V, A. (2016). The Architectural Patronage And Political Prowess Of Herod The Great. *Journal of Ancient History and Archeology*. Vol . 3(2). 2016. pp. 13-24.
- Lukman, H., Wijaya, M, F, D, I., Trisnawati, E. & Wijay, P, W. (2020). Theory of Reasoned Action as A Framework for Tax Volunteers Behavior: A Case Study of Accounting Students at Universitas Tarumanagara. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, volume 478 Proceedings of the 2nd Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2020)
- Sukoharsono, E. G, dan Qudsi. N. 2008. Accounting in the Golden Age of Singosari Kingdom: A Foucauldian Perspective. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi XI*, Pontianak, 2008.
- Kementerian Sekretariat Negara RI. (2008); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- _____. (2009); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Resmi,S. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus*; Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Sudirman dan Amiruddin Antong. (2012) , *Perpajakan Pendekatan. Teori dan Praktik* , Malang. Penerbit Empat Dua Media
- Susyanti, J & Dahlan, A. (2015); *Perpajakan Untuk Praktisi dan Akademisi*; Malang: Penerbit Empatdua Media.
- Waluyo. (2021). *Akuntansi Pajak*. Edisi 3. Jakarta. Salemba Empat

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Materi Pelatihan Komunikasi dan Etika

| | | |
|--|---|--|
| <p>UNTAR untuk INDONESIA</p> <p>Pembekalan Etika Relawan Pajak 2022</p> <p>Februari 2022</p> | <p>PERKEMBANGAN PRAKTIK KOMUNIKASI</p> <p>Praktik komunikasi berkembang dari bentuk lisan ke bentuk tulisan, kemudian ke bentuk elektronik.</p> <p>Praktik komunikasi berkembang dari bentuk lisan ke bentuk tulisan, kemudian ke bentuk elektronik.</p> <p>Praktik komunikasi berkembang dari bentuk lisan ke bentuk tulisan, kemudian ke bentuk elektronik.</p> | <p>Keahlian Berkomunikasi Efektif</p> <p>KOMUNIKASI</p> |
| <p>Setiap Orang Berkomunikasi</p> | <p>Definisi Komunikasi</p> <p>Adalah sebuah proses pertukaran informasi dan gagasan.</p> <p>Sebuah proses aktif yang melibatkan proses penyusunan, pengiriman dan penerimaan pesan.</p> | <p>6 Alasan Pentingnya Komunikasi</p> |
| <p>KOMUNIKASI</p> <p>Karena... Karena... Karena...</p> | <p>KOMUNIKASI</p> <p>Karena... Karena... Karena...</p> | <p>KOMUNIKASI</p> <p>Karena... Karena... Karena...</p> |
| <p>Komunikasi Efektif</p> <p>Komunikasi Efektif = Hubungan Produktif</p> | <p>Hambatan dalam Komunikasi</p> | <p>Hambatan dalam Komunikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Hambatan dalam Komunikasi <ul style="list-style-type: none"> Posisi yang prematur Tidak memperhatikan Suka Berasumsi Men-generasi Hambatan dalam Komunikasi <ul style="list-style-type: none"> Kurang kemampuan mendengar Tidak mengindahkan informasi yang tidak sesuai dengan kepercayaan kita Gangguan suara (bertak) dan dan |
| <p>Etika dalam Ber-media Sosial</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengetahui dan mematuhi Code of Conduct Relawan Pajak. Memahami konsekuensi yang dapat mempengaruhi reputasi dan kewibawaan, baik DJP maupun pribadi Relawan Pajak. Memperhatikan informasi dan/atau dokumen elektronik yang dikirimkan agar tidak merugikan DJP, pribadi dan pihak lain; dan Menjaga kerahasiaan kata sandi jejaring sosial; | <p>Komunikasi</p> <p>Contoh hal-hal yang dapat dipublikasikan</p> <ol style="list-style-type: none"> Informasi apa pun yang bersifat rahasia, kecuali yang sudah diizinkan oleh SPT Wajib Pajak. Ke nomor atau BAKI, buku, agenda, dan lain-lain lainnya. | <p>Surat Pernyataan Relawan Pajak</p> <p>KODE ETIK/CODE OF CONDUCT RELAWAN PAJAK</p> <ol style="list-style-type: none"> mematuhi norma-norma yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis; memperlakukan Wajib Pajak secara profesional, sopan, dan terhormat tanpa diskriminasi; melakukan tugas sebagai Relawan Pajak dengan sebaik-baiknya sesuai dengan materi pelatihan yang telah disampaikan; tidak akan memberi atau menyebarkan data dan informasi terkait Wajib Pajak dengan cara apapun; tidak akan meminta dan menerima apapun dari Wajib Pajak atas asistensi SPT Wajib Pajak. |
| <p>Pastikan Relawan Pajak mendapatkan izin dari kampus</p> | <p>Jam Pelayanan</p> | <p>Relawan Pajak harus berada di KPP pukul 07.30</p> |



Lampiran 2. Foto-tofo Kegiatan

